



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Susanto, A.Md Bin Darji**
Tempat lahir : Blora
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Puledagel Rt 04 Rw 01 Kecamatan Jepon
Kabupaten Blora
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjn tanggal 31 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjn tanggal 31 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta

memperhatikan bukti –bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.--Menyatakan terdakwa SUSANTO, Amd Bin DARJI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) ” pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2.--Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan,penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan, dan Pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan Kurungan

3.--Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) buah accu,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN .

- 1 (satu) buah Excavator merk Komatsu warna Kuning,

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANTONIUS ANANG DARDIANA, Amd ;

- 6 (Enam) buah Fc Surat keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 503 / 003 / 208.412 / 2014 tentang ijin pertambangan Rakyat (IPR)

An. Choirul Anas tanggal 19 Juni 2014.

- 2 (Dua) buah daftar nama warga penerima kompensasi terdampak tertanggal 20 April 2016.

- 6 (Enam) lembar daftar nama warga penerima kompensasi terdampak tertanggal 20 April 2016

- 1 (Satu) lembar surat pernyataan bertanggung jawab atas kegiatan penambangan penggalian pasir darat tertanggal 14 April 2016 yang ditandatangani oleh sdr. Susanto.

- 3 (Tiga) lembar Fc surat MoU antara ormas pemuda karang taruna Desa Tebon dengan pelaksana reklamasi lahan tebon yang ditandatangani oleh sdr. Susanto dan Sdr. Hardiyanto selaku Ketua Karang Taruna.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

4.--Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa penuntut umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **SUSANTO, Amd bin DARJI** pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di penambangan pasir darat turut Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, " **Setiap orang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)** ", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 13.00 Wib, petugas dari Kepolisian Sektor (Polsek) Padangan mendapatkan informasi, jika Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Bojonegoro bersama petugas gabungan dari TNI – POLRI akan melakukan penertiban di lokasi penambangan pasir darat turut Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya atas informasi tersebut petugas dari Polsek Padangan bersama-sama dengan petugas dari gabungan dari TNI-POLRI mendatangi lokasi tempat beroperasinya penambangan pasir darat yang berada di Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro dan ketika sampai ditempat tersebut terdapat aktifitas penambangan pasir darat dan para pekerja hendak istirahat untuk makan siang ;
- Bahwa selanjutnya petugas mengamankan barang bukti yang berupa : 1 (satu) unit alat berat berupa eskavator merk Komatsu warna kuning dan 2 (dua) buah accu (aki) ;
- Bahwa cara pengambilan pasir darat tersebut dilakukan dengan cara menggunakan alat mekanik yang berupa alat berat eskavator yang digunakan untuk mengeruk tanah dengan tujuan untuk mengambil mineral berupa pasir yang berada di lapisan tanah dan selanjutnya pasir tersebut dikeruk lagi dengan menggunakan eskavator, kemudian pasir tersebut di jual kepada masyarakat dengan harga antara Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap dump trucknya ;
- Bahwa sebagai penanggung jawab dalam usaha penambangan pasir darat turut Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro tersebut adalah terdakwa dan yang melakukan pembayaran kepada para pekerja yang bekerja di pertambangan pasir darat tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab atau sebagai pihak yang bertanggung jawab didalam melakukan penambangan pasir darat yang berada di Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegorotersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur atau tidak ada izin dari instansi terkait yang berhak mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) tersebut ;
- Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab atau sebagai pihak yang bertanggung jawab didalam melakukan penambangan pasir darat yang berada di Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegorotersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi (IUP-OP) yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur atau tidak ada izin dari instansi terkait yang berhak mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) tersebut ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan di lokasi tambang terkait bahaya longsor, berkurangnya kualitas udara karena pepohonan banyak yang terpotong dan kerusakan akses jalan lokasi tambang, karena biaya perbaikan jalan tidak sebanding.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ANTONIUS ANANG DARDIANA, Amd;**

- Bahwa saksi bekerja di PT Daya Karisma pemilik eskavator yang digunakan terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di lokasi penambangan pasir darat turut Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Mulyanto ketika hendak menyewa alat berat berupa 1 unit excavator warna kuning dengan nomor seri PC 200- 7, yang pada saat itu hendak digunakan untuk kegiatan perbaikan jalan Desa;
- Bahwa sistem sewa dengan tarif Rp. 160.000,-/ jam dengan asumsi penghitungan setiap hari berjalan selama 7 jam kerja terhitung sejak 25 April 2016;
- Bahwa total sewa Ekcavator 100 Jam yang sudah dibayar 75 jam yang belum dibayar 25 jam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. saksi **JASWADI, SH;**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polsek Padangan mengetahui adanya penambangan pasir darat pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di lokasi penambangan pasir darat turut Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, telah menerima informasi, jika Kapolres Bojonegoro bersama petugas gabungan dari TNI – POLRI akan melakukan penertiban penambangan pasir darat turut Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, kemudian saksi ikut membantu melakukan penertiban di lokasi penambangan pasir darat tersebut, selanjutnya petugas dari Polsek Padangan tersebut menghentikan aktifitas penambangan pasir darat tersebut,
- Barang bukti yang diamankan berupa : 1 (satu) buah Excavator merk Komatsu warna kuning, 2 (dua) buah aki, selain itu saksi bersama tim juga berhasil mengamankan operator excavator yaitu saksi Ngaido dan seorang sopir truk saksi Jamin yang hendak melakukan pembelian pasir darat. ;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat diamankan lokasi pertambangan sudah berhenti kegiatannya dikarenakan alat beratnya rusak namun saksi juga tahu bahwa sebelum-sebelumnya di lokasi tambang tersebut ada kegiatan.
- Bahwa setahu saksi, usaha pertambangan pasir darat yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa seijin dari Gubernur Jawa Timur, pihak yang memberi ijin penambangan pasir darat tersebut dan terdakwa dalam melakukan penambangan pasir darat tersebut tidak mempunyai Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP – OP) yang dikeluarkan oleh Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **MULYANTO Bin SUKARJO**;

- Bahwa setahu saksi terdakwa telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di lokasi penambangan pasir darat turut Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi adalah salah satu tim pengelola kegiatan penambangan pasir darat tersebut ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya maksud dan tujuan saksi dan tim termasuk terdakwa membuka usaha kegiatan penambangan pasir darat adalah untuk melakukan reklamasi yang mana apabila pasir yang diambil sudah habis maka bekas galian diratakan kembali supaya menjadi lahan produktif ;
- Bahwa cara penambangan pasir darat dengan menggunakan alat berat berupa excavator untuk menggali lapisan tanah, dan setelah ditemukan pasir lalu dikeruk untuk ditimbun dan selanjutnya dijual kepada masyarakat umum;
- Bahwa pasir darat per Rit nya dengan harga Rp. 450.000. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui usaha pertambangan pasir darat tersebut tanpa seijin dari Gubernur Jawa Timur, pihak yang memberi ijin penambangan pasir darat tersebut dan terdakwa dalam melakukan penambangan pasir darat tersebut tidak mempunyai Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP – OP) yang dikeluarkan oleh Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur;

4. Saksi **CHOIRUL ANAS, Spd ;**

- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan pengurusan permohonan izin untuk kegiatan penambangan Rakyat (IPR) dan untuk kegiatan yang akan saksi lakukan diatas ijin yang saksi ajukan sudah turun / terbit sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 503 / 003 / 208.412 / 2014, tentang ijin pertambangan rakyat (IPR) tanggal 19 Juni 2014 An. Choirul Anas.;
- Bahwa saksi pernah diajak kerjasama pertambangan oleh terdakwa dan saksi mengakui pernah meminjamkan IPR miliknya untuk terdakwa pelajari terlebih dahulu ;
- Bahwa lokasi penambangan sesuai dengan IPR yang saksi miliki diatas terletak di Desa Tebon, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro, yang mana sistem penambangan harus dilakukan dengan cara manual dan tidak diperbolehkan menggunakan alat berat.
- Bahwa lokasi penambangan yang dilakukan terdakwa terletak di Desa Tebon, kec. Padangan, kab Bojonegoro, tidak sesuai dengan titik koordinat yang saksi miliki sesuai dengan izin IPR;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan usaha pertambangan pasir darat tanpa seijin dari Gubernur Jawa Timur, pihak yang memberi ijin penambangan pasir darat tersebut dan terdakwa dalam melakukan penambangan pasir darat tersebut tidak mempunyai Ijin Usaha

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi (IUP – OP) yang dikeluarkan oleh Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur;

5. Ahli DEDY KARUNIAWAN, SE.A.Md. Bin SUNARYO ;

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas ESDM sejak bulan April Tahun 2013 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Kasi Sumber Daya Mineral ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab secara garis besarnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang ada di wilayah Kab. Bojonegoro;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 37 huruf a Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh Bupati/ Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 37 huruf b Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 37 huruf c Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh Menteri apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

- Bahwa pemegang IUP yang menemukan mineral lain di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dikelolanya wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya, halmana sesuai dengan Pasal 40 ayat (3) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Bahwa Bupati/ walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perorangan maupun kelompok masyarakat dan/ atau koperasi, halmana sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Bahwa IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah, halmana sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha Pertambangan tanpa seijin dari Gubernur Jawa Timur, pihak yang memberi ijin penambangan pasir darat tersebut dan terdakwa dalam melakukan penambangan pasir darat tersebut tidak mempunyai Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP – OP) yang dikeluarkan oleh Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan di lokasi tambang terkait bahaya longsor, berkurangnya kualitas udara karena pepohonan banyak yang terpotong dan kerusakan akses jalan sekitar tambang, karena biaya perbaikan jalan yang tidak sebanding;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli, terdakwa tidak tahu ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 13.00 Wib, di penambangan pasir darat yang berada di Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin Usaha Pertambangan (IUP) namun memiliki IPR milik saksi Choirul Anas;
- Bahwa pemilik dan penanggung jawab dalam penambangan pasir darat turut Desa Tebon, kec. Padangan, kab Bojonegoro tersebut adalah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan yang melakukan pembayaran kepada para pekerja yang bekerja di pertambangan pasir darat adalah terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur atau tidak ada izin dari Instansi terkait yang berhak mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) tersebut ;

- Bahwa kegiatan penambangan dilakukan dengan cara menggunakan alat berat berupa excavator untuk menggali lapisan tanah, dan setelah ditemukan pasir lalu dikeruk untuk ditimbun untuk dijual kepada Masyarakat Umum;

- Bahwa harga pasir dijual Rp. 450.000,-/ Rit- Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap dump trucknya ;

- Bahwa terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (Dua) buah accu,.
- 1 (satu) buah Excavator merk Komatsu warna Kuning,
- 6 (Enam) buah Fc Surat keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 503 / 003 / 208.412 / 2014 tentang ijin pertambangan Rakyat (IPR) An. Choirul Anas tanggal 19 Juni 2014.
- 2 (Dua) buah daftar nama warga penerima kompensasi terdampak tertanggal 20 April 2016.
- 6 (Enam) lembar daftar nama warga penerima kompensasi terdampak tertanggal 20 April 2016
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan bertanggung jawab atas kegiatan penambangan penggalian pasir darat tertanggal 14 April 2016 yang ditandatangani oleh sdr. Susanto.
- 3 (Tiga) lembar Fc surat MoU antara ormas pemuda karang taruna Desa Tebon dengan pelaksana reklamasi lahan tebon yang ditandatangani oleh sdr. Susanto dan Sdr. Hardiyanto selaku Ketua Karang Taruna.

Yang telah disita sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa maka dapat dipertimbangkan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 13.00 Wib, di penambangan pasir darat yang berada di Desa Tebon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro terdakwa telah melakukan penambangan pasir darat menggunakan alat berat esakavator ;

- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan saksi Choirul Anas untuk mengajak kerjasama namun saksi Choirul Anas hanya memijamkan IPR miliknya untuk dipelajari terdakwa ;

- Bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir darat tidak sesuai dengan titik ordinat IPR milik saksi Choirul Anas dan juga menggunakan alat berat eskavator ;

- Bahwa terdakwa telah menjual penambangan pasirnya seharga Rp.400.000 sampai dengan Rp.500.000,- per rit dump truck ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur atau tidak ada izin dari Instansi terkait yang berhak mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Ad.1. Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa Setiap Orang tentunya identik dengan pengertian Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Susanto, A.Md Bin Darji** yang mana setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvaanbaarheid) ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur “ barangsiapa “ yang disandarkan kepada terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur selanjutnya ;

Ad. Unsur ke-2 : Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas IUP Eksplorasi dan IUP operasi produksi yang diberikan oleh menteri, Gubernur, Bupati/ walikota: sesuai dengan kewenangannya, selanjutnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh bupati/ walikota dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang terdiri atas IUPK Eksplorasi dan IUPK operasi produksi yang diberikan oleh menteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 13.00 Wib, di penambangan pasir darat yang berada di Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro terdakwa telah melakukan penambangan pasir darat menggunakan alat berat esakavator ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa pernah bertemu dengan saksi Choirul Anas untuk mengajak kerjasama namun saksi Choirul Anas hanya memijamkan IPR miliknya untuk dipelajari terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir darat tidak sesuai dengan titik ordinat IPR milik saksi Choirul Anas dan juga menggunakan alat berat eskavator ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual penambangan pasirnya seharga Rp.400.000 sampai dengan Rp.500.000,- per rit dump truck ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur atau tidak ada izin dari Instansi terkait yang berhak mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) tersebut ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak di temukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dikenakan juga pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang Minerba ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan hidup ;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah accu,
Karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka patut DIRAMPAS
UNTUK DIMUSNAHKAN .

- 1 (satu) buah Excavator merk Komatsu warna Kuning,
Karena diakui kepemilikannya maka patut DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI
ANTONIUS ANANG DARDIANA, Amd ;

- 6 (Enam) buah Fc Surat keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 503 /
003 / 208.412 / 2014 tentang ijin pertambangan Rakyat (IPR) An. Choirul
Anas tanggal 19 Juni 2014.

- 2 (Dua) buah daftar nama warga penerima kompensasi terdampak
tertanggal 20 April 2016.

- 6 (Enam) lembar daftar nama warga penerima kompensasi terdampak
tertanggal 20 April 2016

- 1 (Satu) lembar surat pernyataan bertanggung jawab atas kegiatan
penambangan penggalian pasir darat tertanggal 14 April 2016 yang
ditandatangani oleh sdr. Susanto.

- 3 (Tiga) lembar Fc surat MoU antara ormas pemuda karang taruna
Desa Tebon dengan pelaksana reklamasi lahan tebon yang ditandatangani
oleh sdr. Susanto dan Sdr. Hardiyanto selaku Ketua Karang Taruna.
Karena berkaitan dengan perkaranya maka **TETAP TERLAMPIR DALAM
BERKAS PERKARA.**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUSANTO, Amd Bin DARJI** tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda
sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)**
subsidiar **4 (empat) bulan** kurungan ;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bjn



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) buah accu,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN .

- 1 (satu) buah Excavator merk Komatsu warna Kuning,

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANTONIUS ANANG DARDIANA, Amd ;

- 6 (Enam) buah Fc Surat keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 503 / 003 / 208.412 / 2014 tentang ijin pertambangan Rakyat (IPR) An. Choirul Anas tanggal 19 Juni 2014.

- 2 (Dua) buah daftar nama warga penerima kompensasi terdampak tertanggal 20 April 2016.

- 6 (Enam) lembar daftar nama warga penerima kompensasi terdampak tertanggal 20 April 2016

- 1 (Satu) lembar surat pernyataan bertanggung jawab atas kegiatan penambangan penggalian pasir darat tertanggal 14 April 2016 yang ditandatangani oleh sdr. Susanto.

- 3 (Tiga) lembar Fc surat MoU antara ormas pemuda karang taruna Desa Tebon dengan pelaksana reklamasi lahan tebon yang ditandatangani oleh sdr. Susanto dan Sdr. Hardiyanto selaku Ketua Karang Taruna.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017, oleh **KHAMIM THAHARI, SH, MHum** sebagai Hakim Ketua, **NURJAMAL, SH** dan **ISDARYANTO, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NINIK SETYONINGSIH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **DEKRY WAHYUDI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NURJAMAL, SH

KHAMIM THAHARI, SH, MHum



ISDARYANTO, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

NINIK SETYONINGSIH, SH